

Fikih Muamalah Kontemporer pada Ekosistem Maritim: Studi Relasi Nelayan dan Pemilik Kapal

Rita Amalia¹, Mulfi Aulia²
Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Pelabuhan Muara Angke serta mengevaluasi sistem kerja sama tersebut berdasarkan tinjauan Fikih Muamalah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan narasumber terkait, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama yang dilakukan menggunakan sistem persentase yang disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing pihak di atas kapal. Meskipun secara umum pembagian keuntungan dilakukan dengan kesepakatan yang jelas (*nisbah* 50:50 atau 60:40), terdapat ketidaksesuaian pada aspek penanggungungan risiko kerugian. Berdasarkan tinjauan Fikih Muamalah, akad yang digunakan tergolong *mudharabah muqayyadah* karena adanya pembatasan lokasi dan waktu. Namun, pembebanan kerugian finansial sepenuhnya kepada nelayan pada beberapa kapal menyebabkan akad tersebut menjadi fasid (*rusak*) karena bertentangan dengan prinsip syariah di mana kerugian modal seharusnya ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*).

Kata Kunci: bagi hasil; fikih muamalah; *mudharabah*; nelayan; pemilik kapal

Abstract

This study aims to analyze the profit-sharing practices between shipowners and fishermen at Muara Angke Port and evaluate the cooperation system based on Fiqh Muamalah. Using a qualitative approach with field research methods, data collection was carried out through observation, in-depth interviews with relevant informants, and documentation. The results show that the cooperation practices use a percentage system adjusted to the responsibilities of each party on the ship. Although generally, profit distribution is carried out with a clear agreement (*ratio* of 50:50 or 60:40), there is a discrepancy in the aspect of bearing the risk of loss. Based on the review of Fiqh Muamalah, the contract used is classified as *mudharabah muqayyadah* due to location and time restrictions. However, fully burdening the fishermen

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

² Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

with financial losses on some ships makes the contract fasid (damaged) because it contradicts sharia principles where capital losses should be borne by the capital owner (shahibul maal).

Keywords: *profit sharing; fiqh muamalah; mudharabah; fishermen; shipowner*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang komprehensif dan universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia tidak hanya dalam hubungannya secara vertikal dengan Allah (hablum minallah) melalui ibadah mahdhah, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia dan alam semesta (hablum minannas) melalui muamalah. Syariat Islam memberikan pengajaran agar manusia melaksanakan segala aktivitas ekonominya berdasarkan aturan yang diridhoi oleh Allah SWT, termasuk dalam mengelola harta benda dan kekayaan laut (Syafei, 2001: 23).

Al-Quran dalam Surah An-Nahl ayat 14 telah membuka kesempatan luas bagi manusia untuk merasakan kenikmatan dan rezeki dari hasil laut. Dalam konteks pemanfaatan hasil laut ini, nelayan merupakan golongan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya sangat bergantung pada penangkapan ikan. Namun, nelayan bukanlah entitas tunggal yang berdiri sendiri. Mereka terbagi menjadi beberapa golongan, seperti nelayan juragan yang memiliki modal dan alat tangkap, serta nelayan buruh yang beroperasi menggunakan peralatan milik orang lain. Ketergantungan nelayan buruh terhadap alam, teknologi, dan pemilik modal mengharuskan adanya sebuah kerja sama ekonomi yang kuat dan saling menguntungkan di antara kedua belah pihak (Naufal, 2012: 141).

Manusia sebagai makhluk sosial niscaya memerlukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonominya. Dalam Islam, konsep kerja sama ini diwujudkan sebagai bentuk tolong-

menolong dalam mencari keuntungan yang sah, yang harus diikat dalam suatu kesepakatan atau akad. Transaksi menggunakan sistem akad yang jelas merupakan suatu kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Salah satu bentuk akad yang paling umum dijumpai di masyarakat nelayan adalah akad mudharabah, di mana pihak pemilik kapal menyediakan seluruh permodalan, sedangkan nelayan menyumbangkan tenaga, keahlian, dan loyalitasnya dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan (Anshori, 2010: 55). Praktik kerja sama berlandaskan bagi hasil ini dapat ditemukan secara masif di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, di mana para nelayan dan juragan kapal mengikatkan diri dalam satu musim pelayaran yang berlangsung selama beberapa minggu hingga hitungan bulan. Meskipun demikian, kesepakatan bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan sering kali memunculkan celah permasalahan, khususnya menyangkut rukun, syarat kerja sama, dan penanggung beban risiko. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa apabila terjadi kerusakan mesin atau hasil penjualan ikan tidak mampu menutupi besaran biaya operasional yang dikeluarkan oleh pemilik kapal, tidak jarang beban kerugian tersebut dilimpahkan sepenuhnya kepada nelayan yang secara ekonomi berada pada posisi rentan.

Penelitian terkait sistem bagi hasil nelayan telah banyak dilakukan oleh akademisi sebelumnya. Pertama, penelitian Hanan Wardah (2019) di Desa Morodemak yang menemukan bahwa kerja sama dilakukan secara lisan berdasarkan adat istiadat dan sah secara Islam karena memenuhi rukun dengan pembagian keuntungan bersih 50:50. Kedua, Leny Novita Sary (2017) di Desa Bungo yang meneliti sistem syirkah di mana juragan juga ikut melaut bersama pekerja, dan prinsip pembagian hasilnya tidak berlawanan dengan syariah. Ketiga, riset Sari Multazam (2018) di Bone yang menyoroti pola hubungan punggawa-sawi yang hierarkis dan berdampak pada sistem pembagian hasil yang terkadang

tidak merata. Keempat, penelitian Nur Asma (2020) di Polewali Mandar yang mengkaji kerja sama lisan antara pemilik bagang dan nelayan yang sejalan dengan konsep mudharabah. Kelima, Dian Eka Wati (2018) di Tanggamus yang menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil belum sepenuhnya mencerminkan aspek keadilan sosial ekonomi bagi nelayan buruh. Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan riset-riset terdahulu terletak pada fokus analisis spesifik mengenai tinjauan fikih muamalah kontemporer terhadap penanggung risiko kerugian finansial yang dibebankan kepada nelayan dalam akad mudharabah, dengan lokus penelitian di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta.

Berdasarkan realitas kesenjangan antara teori fikih muamalah dengan praktik yang terjadi di masyarakat tersebut, terdapat rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Fokus pertama adalah bagaimana praktik sistem bagi hasil yang diterapkan antara pemilik kapal dan nelayan di Pelabuhan Muara Angke. Fokus kedua adalah bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap sistem kerja sama dan penanggung risiko antara pemilik kapal dan nelayan di pelabuhan tersebut. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara objektif mekanisme perolehan dan pembagian penghasilan laut serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) guna mencerna dan menginterpretasikan fenomena riil di masyarakat. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi langsung terhadap pola kerja nelayan dan wawancara mendalam dengan pihak terkait, termasuk pemilik kapal, nakhoda, dan anak buah kapal (ABK) dari KM. Baruna Jaya 08, KM. Sekar Tanjung 02, dan KM. Pratama Mulia 01. Data sekunder diperoleh dari literatur fiqh, Al-Quran, dan

dokumen fatwa Dewan Syariah Nasional. Seluruh data yang terhimpun kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif, meliputi tahapan reduksi data, penyajian data secara sistematis, hingga penarikan simpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1992: 16)

LANDASAN TEORITIS

Bagian ini memaparkan landasan teoritis mengenai konsep dasar akad dan kerja sama ekonomi dalam bingkai Islam, secara khusus membahas kerangka akad mudharabah, rukun dan syarat kesahihannya, jenis-jenisnya, hingga aturan mengenai bagi hasil dan penanggungungan risiko kerugian. Secara terminologi, akad berasal dari kata *al-aqdu* yang bermakna simpul tali atau ikatan. Dalam istilah fikih muamalah, akad dimaknai sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang sejalan dengan kaidah syariat dan melahirkan implikasi hukum pada objek perikatan. Salah satu bentuk turunan dari akad perikatan bisnis ini adalah mudharabah, atau yang sering diistilahkan oleh penduduk Hijaz sebagai *qirad*, yang berarti potongan. Kata ini digunakan karena pihak pemilik harta memotong sebagian kekayaannya untuk diserahkan kepada pengusaha (pengelola) untuk diperdagangkan, dan kelak ia akan menerima potongan dari hasil keuntungan usaha tersebut (Azzam, 2010: 15).

Mudharabah merupakan kontrak kemitraan komersial yang melibatkan dua pihak, yaitu *shahibul maal* selaku investor atau pemilik modal yang mempercayakan sepenuhnya aset keuangannya kepada *mudharib* selaku pihak yang mengelola modal tersebut dengan menggunakan waktu, tenaga, dan keterampilannya. Hasil keuntungan dari perniagaan ini dibagi berdasarkan porsi atau nisbah yang telah disepakati bersama secara proporsional. Namun, prinsip fundamental dalam akad ini mengatur bahwa apabila usaha mengalami kerugian finansial yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran pengelola, maka beban

kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik modal. Pihak pengelola tidak dibebankan atas kerugian materiil karena mereka pada hakikatnya telah menanggung kerugian imateriil berupa hilangnya tenaga, pikiran, dan waktu yang telah didedikasikan untuk menjalankan usaha (Karim, 2007: 204).

Keabsahan akad mudharabah sangat bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Rukun utama yang wajib dipenuhi meliputi adanya pihak yang berakad (aqidain), adanya bahasa transaksi berupa ijab dan kabul (sighat), modal usaha (ra's al-mal), kejelasan pekerjaan (amal), dan kejelasan pembagian keuntungan (ribhun). Syarat bagi para pihak yang berakad adalah harus memiliki kecakapan hukum (ahliyah). Modal disyaratkan harus diketahui dengan jelas besaran serta bentuknya, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara tunai, dan menurut mayoritas ulama sebaiknya berupa uang. Meskipun demikian, ulama dari mazhab Hambali memberikan kelonggaran bahwa aset non-moneter atau barang inventaris seperti pesawat, kapal, dan alat transportasi dapat dipergunakan sebagai modal investasi sah karena statusnya disetarakan dengan penyerahan uang (Rusd, 1990: 245). Lebih lanjut, keuntungan yang dijanjikan wajib berbentuk persentase yang merupakan milik bersama (musyaa) misalnya setengah atau sepertiga, dan tidak diperbolehkan berupa penentuan nominal uang secara tetap (fix amount) bagi salah satu pihak, guna menghindarkan transaksi dari unsur ketidakadilan yang merusak asas syirkah (Qudhamah, 2008: 136).

Ditinjau dari ruang lingkup kewenangannya, mudharabah diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama. Pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu kerja sama di mana pemilik modal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola tanpa adanya restriksi terkait jenis komoditas, waktu, maupun wilayah operasional usaha. Kedua, mudharabah muqayyadah, di mana pergerakan dan keputusan bisnis pengelola dibatasi oleh prasyarat-prasyarat tertentu yang diajukan oleh pemilik modal, seperti harus berdagang di lokasi

geografis tertentu, hanya berniaga komoditas tertentu, atau batasan waktu tertentu (Huda & Heykal, 2010: 72). Ketiga, mudharabah musytarakah, yang merupakan inovasi perpaduan akad di mana pihak pengelola turut serta menginvestasikan sebagian modal pribadinya ke dalam proyek yang sedang dijalankan bersama pemilik modal. Berakhirnya keseluruhan jenis akad mudharabah ini dapat dipicu oleh pencapaian target, kesepakatan pembubaran kontrak bersama, pelanggaran fatal terhadap syarat, atau meninggal dan gilanya salah satu pihak yang berakad, karena mudharabah didasarkan pada prinsip perwakilan (wakalah) yang otomatis gugur ketika sifat ahliyah menghilang (Az-Zuhaili, 2011: 481).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 turut mempertegas landasan teori terkait penanggung risiko dalam ekosistem mudharabah modern. Ditegaskan bahwa segala bentuk kerugian usaha merupakan tanggung jawab mutlak shahibul maal. Pengelola baru dapat dituntut untuk memberikan kompensasi ganti rugi apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang (at-ta'addi), kelalaian yang disengaja (at-taqhsir), atau menyalahi substansi persyaratan akad (mukhalafat asy-syuruth). Jika pemilik modal memaksa dan mensyaratkan sejak awal bahwa pengelola harus menjamin keutuhan modal atau menanggung kerugian operasional yang diakibatkan oleh kondisi kahar (force majeure) seperti cuaca buruk atau fluktuasi pasar, maka klausul persyaratan tersebut menjadi tidak berdasar secara syariah, menyebabkan akad berubah status menjadi fasid (rusak), dan menggugurkan keabsahan transaksi mudharabah tersebut (Al-Gharyani, 2004: 98).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Pelabuhan Muara Angke, yang berlokasi di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, merupakan sentra aktivitas maritim dan pengolahan hasil laut terbesar di pesisir utara Jakarta. Secara historis, wilayah hilir Kali Angke ini lekat dengan sejarah

pergerakan masyarakat Banten dan Betawi, dan kini bertransformasi menjadi pusat industri perikanan dengan fasilitas pendaratan ikan, pasar ikan segar, hingga area permukiman bagi para nelayan. Ekosistem sosial di wilayah ini mencerminkan keragaman dengan tingkat toleransi beragama yang sangat tinggi, didukung oleh fasilitas peribadatan yang berdampingan harmonis. Komposisi demografi penduduk menempatkan profesi nelayan sebagai urat nadi perekonomian, di mana banyak warga yang bergantung pada aktivitas kelautan, baik sebagai pekerja buruh angkut, pedagang ikan eceran, hingga nakhoda kapal besar.

Dinamika profesi nelayan di Pelabuhan Muara Angke sangat bergantung pada musim penangkapan yang idealnya berlangsung antara bulan Maret hingga November. Mengingat mahalnya biaya perawatan dan operasional kapal untuk melaut (trip) yang bisa memakan waktu empat hingga empat belas hari, sangat sedikit nelayan yang memiliki sarana penangkapan mandiri. Hal ini mendorong terciptanya simbiosis ekonomi di mana para pemilik kapal atau juragan bertindak selaku penyokong modal utama, sementara para nelayan menyumbangkan tenaga operasional. Sistem yang mengakar kuat di kalangan masyarakat pesisir ini berporos pada mekanisme pembagian hasil yang dikalkulasikan pasca kapal bersandar dan ikan dilelang, memperlihatkan hubungan industrial tradisional yang kompleks dan memiliki tantangan tersendiri terkait keadilan struktural.

Praktik Bagi Hasil Pemilik Kapal dan Nelayan di Pelabuhan Muara Angke

Praktik operasional dan finansial kerja sama antara juragan dan nelayan di Muara Angke terstruktur melalui pembagian tugas (job description) yang hierarkis di atas kapal. Nakhoda memegang otoritas tertinggi sebagai pemimpin navigasi dan penentu area tangkapan,

disusul oleh Muallim sebagai wakil nakhoda, Kepala Kamar Mesin (KKM) yang bertanggung jawab atas kelistrikan dan mesin, Juru Kolor yang mengatur jaring, Juru Masak, serta Anak Buah Kapal (ABK) yang menangani tugas fisik pemilahan dan penyimpanan ikan. Karena derajat tanggung jawab dan beban kerja yang berbeda, sistem bagi hasil yang diterapkan tidak dipukul rata, melainkan dikonversi ke dalam sistem "bagian" yang dihitung secara matematis pada akhir penjualan. Uniknya, untuk menjaga loyalitas pekerja dan sebagai mekanisme asuransi sepihak, pemilik kapal menahan pembagian tunai hingga akhir musim layar, dan hanya mencatatnya dalam sistem buku kas bon kebutuhan keluarga nelayan selama musim berjalan.

Observasi pada tiga kapal sampel menunjukkan variasi skema yang berbeda. Pertama, pada KM. Sekar Tanjung 02 (10 GT), kerja sama melibatkan 5 kru kapal dengan komposisi bagi hasil 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk kru nelayan setelah dikurangi biaya retribusi pelabuhan, kuli panggul, dan biaya operasional bahan bakar serta perbekalan. Namun, kapal ini menerapkan kebijakan yang sangat membebani nelayan; apabila pendapatan tangkapan tidak mampu menutup biaya operasional (rugi), seluruh kerugian finansial tersebut dikalkulasikan sebagai utang yang ditanggung sepenuhnya oleh nakhoda dan awak kapal secara merata. Hal ini secara riil memaksa nelayan untuk bekerja tanpa upah sekaligus terjerat kewajiban membayar kerugian modal operasional kapal.

Kedua, praktik pada KM. Baruna Jaya 08 (26 GT) yang diawaki oleh 27 nelayan menunjukkan struktur pembagian hasil bersih 50:50 antara pemilik kapal dan total awak nelayan, setelah pemilik kapal memotong sendiri beban biaya keamanan, retribusi, dan buruh angkut. Porsi 50% milik nelayan kemudian didistribusikan secara proporsional: nakhoda 3 bagian, KKM dan Muallim 2 bagian, Juru Kolor dan Masak 1,5 bagian,

serta ABK 1 bagian. Berkenaan dengan risiko kegagalan panen, pemilik kapal menanggung penuh jika kerugian di bawah satu juta rupiah. Namun, bila kerugian melebihi nominal tersebut, beban kerugian dialihkan sebagian kepada nelayan, di mana nakhoda menanggung 10% dan sisanya dibagi rata kepada kru lainnya.

Ketiga, KM. Pratama Mulia 01 (48 GT) dengan jumlah awak 40 orang menerapkan skema perhitungan berlapis. Pendapatan kotor dipotong berturut-turut untuk retribusi 2%, keamanan, buruh, tambat labuh 5%, biaya operasional, hingga privilese 7% untuk nakhoda. Hasil sisa kemudian dipotong lagi untuk perawatan jaring 25% dan pengurusan 3%, barulah sisa akhirnya (Hasil Bersih 2) dibagi dua secara merata (50:50) antara pemilik dan nelayan. Terkait dengan risiko kerugian, kapal berskala besar ini memberlakukan pembagian tanggung jawab secara seimbang, yakni 50% dibebankan kepada pihak pemilik kapal dan 50% dibebankan kepada pihak awak kapal, yang dipotong dari tabungan akhir musim mereka. Berikut adalah rincian profil pembagian keuntungan pada ketiga armada kapal tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Profil dan Bagi Hasil Kapal di Muara Angke

Faktor Perbandingan	KM. Sekar Tanjung 02	KM. Baruna Jaya 08	KM. Pratama Mulia 01
Bobot Kapal	10 GT	26 GT	48 GT
Jumlah Nelayan	5 Orang	27 Orang	40 Orang

Bagian Keuntungan	Pemilik kapal: 60%, Nelayan: 40%	Dibagi rata masing-masing 50%	Dibagi rata masing-masing 50%
Beban Kerugian Nelayan	Menanggung sepenuhnya (100%) dan dibagi rata antar nelayan	Menanggung sebagian jika total kerugian lebih dari Rp1.000.000	Menanggung 50% dari total keseluruhan kerugian

Sumber: Data Olahan Hasil Wawancara Peneliti (2021)

Tabel 1 mendeskripsikan secara komparatif realitas operasional bisnis maritim di mana dominasi pemilik kapal atas sarana produksi memberikan mereka ruang untuk mendikte struktur penanggungungan risiko. Meskipun kesepakatan rasio keuntungan (nisbah) yang ditentukan di awal pelayaran dapat dinilai proporsional karena telah dipahami oleh kedua belah pihak dan menyesuaikan spesifikasi ukuran armada, titik kritis muncul pada pelemparan beban kerugian biaya pelayaran akibat faktor alam dan cuaca kepada para nelayan yang sejatinya hanya menyumbangkan fisik dan tenaga kerja (Syafei, 2001: 228).

Tinjauan Fikih Muamalah pada Sistem Kerja Sama Pemilik Kapal dan Nelayan

Analisis komprehensif menggunakan parameter Fikih Muamalah menunjukkan bahwa tipologi transaksi kemitraan antara pemilik kapal dan kelompok nelayan di Pelabuhan Muara Angke paling tepat diklasifikasikan sebagai instrumen akad mudharabah muqayyadah (terikat). Penempatan status ini didasarkan pada realitas empiris di

mana pemilik modal (shahibul maal) tidak menyerahkan otoritas absolut kepada nelayan (mudharib), melainkan menyertakan klausul pembatasan yang mengikat ruang gerak mereka. Pembatasan pertama terlihat dari lokalisasi geografis, di mana nelayan diwajibkan hanya bersandar dan menyetorkan tangkapan di wilayah administratif Pelabuhan Muara Angke. Pembatasan kedua adalah dari segi durasi ikatan, di mana kontrak kerja sama dipatok secara spesifik untuk satu musim penangkapan yang membentang dari bulan Februari hingga November. Pembatasan ketiga adalah kewajiban eksklusif untuk menjual hasil panen ikan hanya kepada sentra Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah ditunjuk oleh juragan guna menjaga sirkulasi pengawasan perputaran uang. Berdasarkan pemaparan konsep fikih klasik yang dikemukakan oleh para ahli, pembatasan spesifik semacam ini tergolong sah dan legal karena memiliki nilai kemaslahatan untuk menjaga kualitas kontrol aset investor serta mencegah terjadinya penyimpangan atau penggelapan yang merugikan iklim investasi (Az-Zuhaili, 2011: 481).

Evaluasi kelayakan elemen pembentuk akad menunjukkan bahwa relasi bisnis di Muara Angke secara fundamental telah mencukupi rukun-rukun mudharabah yang diwajibkan. Subjek pelaku akad (aqidain) telah memenuhi standar kualifikasi kecakapan hukum, yang dibuktikan dengan rekrutmen berbasis usia dewasa serta kompetensi profesional nelayan bersertifikat pelayaran (Surat Keterangan Kecakapan). Deklarasi perjanjian atau sighat (ijab dan kabul) terselenggara dengan lancar secara lisan yang ditopang oleh hukum adat dan asas saling mempercayai tanpa terputus jarak waktu yang merusak niat akad. Pihak nelayan terbukti melaksanakan amal pekerjaannya sesuai deskripsi operasional pelayaran yang telah dirinci sebelumnya. Parameter persentase keuntungan pun secara gamblang

telah diutarakan di muka menggunakan pecahan rasional seperti 50:50 atau 60:40, mencegah unsur ketidakpastian pendapatan semu. Terkait aspek permodalan (ra's al-mal) yang berwujud barang materiil berupa konstruksi fisik kapal dan alat tangkap jaring, praktik ini dapat dianulir jika berpedoman pada mazhab Syafii yang ketat, namun mendapatkan pembenaran yang sah (sahih) di bawah fleksibilitas mazhab Hambali dan payung regulasi modern Fatwa DSN-MUI yang mengakomodir aset produktif (non-moneter) sebagai basis kapital perniagaan selama dilakukan estimasi nilai aset sebelum ekspedisi laut dimulai (Rusd, 1990: 245).

Permasalahan fundamental secara syariah terletak pada mekanisme resolusi kerugian finansial yang diadopsi oleh sistem feodal ini. Karakteristik khusus dari model operasional pencarian ikan di laut terbuka menyertakan probabilitas tinggi terhadap munculnya malapetaka gagal panen yang murni disebabkan oleh anomali iklim, badai, fluktuasi penurunan drastis populasi ikan musiman, hingga krisis kerusakan instrumen mekanis akibat usia pakai, yang keseluruhannya berada di luar koridor kelalaian atau pengkhianatan nelayan sebagai pihak pengelola. Prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam membedakan dengan tegas bahwa buruh atau pengelola sama sekali tidak dituntut untuk melakukan kompensasi atas dana investasi yang hangus akibat faktor alamiah. Nelayan tersebut secara substantif telah merasakan kerugian yang nyata berupa kelelahan yang ekstrem, terbuangnya umur dan waktu, serta pengorbanan jiwa raga yang tidak diupah sama sekali ketika target panen kandas di tengah lautan (Al-Gharyani, 2004: 98).

Berdasarkan kerangka yuridis Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai regulasi baku mudharabah kontemporer, segala bentuk defisit modal adalah mutlak beban yang melekat pada

kepemilikan shahibul maal, terkecuali pengelola terbukti melanggar syarat batas akad atau bertindak ceroboh. Oleh karena itu, praktik perjanjian tak tertulis pada kapal seperti KM. Sekar Tanjung 02 yang mendikte nelayan gurem untuk membayar penuh (100%) biaya bahan bakar dan perbekalan yang terbuang sia-sia saat tangkapan nihil, memposisikan akad kemitraan tersebut jatuh ke dalam jurang hukum fasid (cacat atau rusak secara esensial). Klausula jaminan anti-rugi yang disisipkan oleh sang juragan bertabrakan dengan karakter dasar mudharabah sebagai akad bagi hasil yang mengandung unsur kemitraan risiko (profit and loss sharing). Pembebanan ganda kepada pihak nelayan yang kehilangan tenaga sekaligus dijerat utang finansial mencederai filosofi tolong-menolong dan belas kasih yang menjadi ruh dari institusi muamalah dalam Islam, sehingga restrukturisasi perjanjian wajib didorong agar hak-hak asasi kaum maritim pesisir tidak terus dieksploitasi atas nama adat kebiasaan (Karim, 2007: 204).

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan di ekosistem pesisir Muara Angke menegaskan bahwa konstruksi kerja sama ekonomi antara kelompok pemilik kapal dan komune nelayan secara esensial mengadopsi kerangka sistem persentase bagi hasil yang diimplementasikan sesuai skala kompleksitas jabatan operasional di lapangan. Ditelaah melalui kacamata tata hukum Fikih Muamalah, arsitektur perikatan ini diklasifikasikan sebagai akad mudharabah muqayyadah, mengingat adanya klausul-klausul restriktif dari sang investor terkait limitasi durasi, batas demarkasi wilayah bersandar, dan sentralisasi penampungan produk tangkapan di tempat pelelangan. Kendati rukun-rukun fundamental transaksi seperti kecakapan para pihak (aqidain), konsensus bahasa akad (sighat), modal fisik, deskripsi teknis pekerjaan, hingga fraksional nisbah keuntungan telah memenuhi

prosedur hukum Islam, persoalan substansial muncul pada skema transfer kerugian materiil. Penetapan regulasi sepihak yang memaksa nelayan untuk memikul atau mengganti kerugian modal operasional kapal, terutama ketika defisit tersebut diakibatkan murni oleh siklus kegagalan alam atau badai, secara langsung menghancurkan integritas perikatan dan mentransformasi status akad menjadi fasid (batal). Keadaan ini bertolak belakang dengan ketetapan komprehensif dari regulasi Fatwa DSN-MUI dan kaidah klasik yang menggariskan bahwa turbulensi depresiasi aset hanya menjadi tanggungan eksklusif investor, karena nelayan sesungguhnya telah berkontribusi dengan penderitaan kerugian imateriil atas energi dan usia mereka yang tidak terkompensasi.

Berdasarkan pemaparan fakta lapangan dan interpretasi yuridis syariah yang disimpulkan, terdapat rekomendasi kritis untuk dipertimbangkan sebagai langkah preventif bagi keberlanjutan relasi industrial masa depan di wilayah tersebut. Disarankan dengan sangat agar para pemegang kapital, utamanya representasi dari manajemen KM. Sekar Tanjung 02 maupun kapal berkapasitas sejenis, untuk merestrukturisasi pandangan dan menghapuskan tradisi menagihkan ganti rugi operasional armada kepada kelas pekerja nelayan atas tragedi yang berakar dari faktor non-kelalaian. Kebijakan ini bukan hanya demi menaati koridor kepatuhan fiqh murni, melainkan wujud manifestasi pemenuhan rasa keadilan kemanusiaan secara ekonomi. Pada spektrum yang lebih luas bagi penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk melakukan advokasi akademis dan merancang purwarupa pembakuan format kontrak mudharabah secara tertulis atau hitam di atas putih. Transformasi wujud kesepakatan dari dimensi lisan kultural menjadi instrumen dokumentasi hukum formal amat mendesak dilakukan guna mengeliminasi ambiguitas penafsiran, mencegah lahirnya dominasi struktural di kemudian hari, serta

memproteksi secara komprehensif hak-hak esensial masyarakat maritim dari jerat kesewenang-wenangan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gharyani, A. A. (2004). *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*. (A. Syakur, Terj.) Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif.
- Amuri, M. F. (2004). *Tesis Master Ekonomi dan Perbankan Islam*. Yordania: Irbid.
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (1999). *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Asma, N. (2020). *Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagan*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. (A. H. al-Kattani, Terj.) Jakarta: Gema Insani.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2017). *Fatwa No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Mudharabah*. Jakarta: DSN MUI.
- Hasan, M. A. (2000). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pena.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. (T. R. Rohidi, Terj.) Jakarta: UI Press.
- Multazam, S. (2018). *Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa Sawi Unit Pukat Cincin Lonrea*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Naufal, Z. A. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qudhamah, I. (2008). *Al-Mughni, Juz V*. Beirut: Darul Kutub Alamiah.
- Rusd, I. (1990). *Bidayat I-Mujathid (Jilid 3)*. Semarang: Asy-Syifa.

- Sary, L. N. (2017). *Sistem Kerja Sama antara Pemilik Kapal dan Nelayan dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Skripsi, UIN Walisongo, Semarang.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wardah, H. (2019). *Sistem Bagi Hasil pada Nelayan dan Pemilik Bagan*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Wati, D. E. (2018). *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Buruh Nelayan dalam Upaya Mencukupi Keluarga*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.